



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

....., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros., selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal 6 Desember 2018 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Amiruddin adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Rati Aliffiya Az' Azahrah, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di, Desa, KecamatanKabupaten Maros, yang lahir di Makassar pada tanggal 16 Juni 2003 (umur 15 tahun 6 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalm hubungan kekasih dengan searang laki-lakibernama Supriadi bin Dg. Sanu, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian bertempat tinggal di Dusun Tinggito, Desa Tenringangae, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang lahir di Maros, pada tanggal 16 November 1996 (umur 22 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan pemndang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengums segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, akan tatapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-616/KUA.21.13.06/PW.01/ XII/2018, tertanggal, 4 Desember 2018;

6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia bertekad untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, dan calon suaminya anak Pemohon telah bekerja sebagai (buruh harian);

7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Maros ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa terlaksana;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rati Aliffiya Az' Azahrah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Supriadi bin Dg. Sanu;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan menunggu sampai dengan usia anak Pemohon 16 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Maros tertanggal 18 Desember 2018 ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasehat Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandung Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros pada tanggal 1 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa atas maksud permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut maka Ketua Majelis perlu membuat penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 11 S/Pdt.P/2018/PA.Mrs dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Maros, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 H, oleh kami Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Muhammad Ridwan, S. H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Muhammad Ridwan, S. H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | :Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | :Rp5.000,00 |
| 5. Biaya Melerai | :Rp6.000,00 |
| Jumlah | :Rp 191.000,00 |

(seratus sembilan Puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)